



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

Aseng

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
Nomor : 800 / 031 / LB.01/SDM

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM MITRA BESTARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit, maka pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien harus dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan profesional;
 - bahwa untuk menjaga kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan perlu dilakukan proses kredensial dan rekredensial
 - bahwa dalam proses kredensial / rekredensial tenaga kesehatan perlu dibentuk mitra bestari tenaga kesehatan yang melakukan verifikasi dan penelaahan data/dokumen terkait keilmuan serta memberikan rekomendasi kepada Direktur Rumah Sakit untuk kewenangan profesi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Mitra Bestari Tenaga Kesehatan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Kepmenkes RI Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
 - Kepmenkes RI Nomor 72/MENKES/SK/IX/2016 tentang Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
 - Kepmenkes RI Nomor:378/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Perawat Gigi;
 - Kepmenkes RI Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Tehnologi Laboratorium Kesehatan;
 - Kepmenkes RI Nomor 371/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknis Elektromedis;
 - Kepmenkes RI Nomor 374/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi;
 - Kepmenkes RI Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
 - Kepmenkes RI Nomor 573/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker;
 - Kepmenkes RI Nomor 574/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Terapis Wicara;
 - Kepmenkes RI Nomor 571/MENKES/SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Okupasi Terapis;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
 - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk personil sebagaimana dalam lajur 2 pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA** : Susunan Mitra Bestari dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu tertuang dalam lampiran ini.
- KETIGA** : Mitra Bestari merekomendasikan hasil verifikasi data/dokumen dan kewenangan klinis tenaga kesehatan kepada Direktur Rumah Sakit.
- KEEMPAT** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji membuat surat penugasan klinis yang dilampirkan dengan data/dokumen kredensial, serta rincian kewenangan klinis kepada tenaga kesehatan
- KELIMA** : Tim Mitra Bestari bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 16 Januari 2023
Direktur,

Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19630624 199402 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : / /LB.01/Yanmed
Tanggal : 16 Januari 2023
Tentang : **PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM MITRA BESTARI**

**TIM MITRA BESTARI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

A. NAMA TIM MITRA BESTARI

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	MITRA BESTARI
1	1. Syamsiah Nur, S.Gz 2. Nilawardany, SKM,M.Kes	Dietisen
2	1. Diana Majid, S.ST 2. Israwaty, S.Si	Laboratorium
3	1. Samsuriadi, S.Si, MH, Apt 2. Rosdiana, S.Si, Apt 3. A. Selvi Kartini Wonsu, Apt 4. Derni Renden, S.Si, Apt	Apoteker
4	1. Ayu Nini Suryani 2. Latifa Sarifah Mahaya, S.Si, Apt 3. Erni Wani, S.Farm 4. Sri Astuti Sahran, S.Farm	Tenaga Teknis Kefarmasian
5	1. Faula Lucy Tandirapak, S.ST, FT 2. Sahrani Abdullah, S.ST	Tenaga Teknis Fisiotherapi
6	1. Astuty Fridawanty, A.Md.Rad 2. Andi Fitriani, S.ST 3. Haerul Nurdin, A.Md.Rad	Tenaga Teknis Radiologi
7	H.Arsyad, S.Kep.Ns	Anethesi

B. URAIAN TUGAS

Melakukan Kredensial / Rekredensial tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal Januari 2023

Direktur,

Drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19630624 199402 1 001